



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **APRIANA LURUK Alias ANA;**
 2. Tempat Lahir : Tetibani;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 27 April 1995;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Lawalu, RT.004/RW.002, Desa Fahluka,
Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten
Malaka;
 7. Agama : Katolik
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 3 Januari 2024, Nomor 2/Pid.B/2024/PN Atb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 3 Januari 2024, Nomor 2/Pid.B/2024/PN Atb tentang penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANA LURUK Alias ANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “secara melawan hukum memakai ancaman kekerasan menggunakan parang” terhadap korban Yulita Hoar Nahak, melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan pada Lapas Perempuan Kupang.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 32 (tiga puluh dua) cm terbuat dari Besi, lebar isi parang 5 (lima) cm dan gagang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta memohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di halaman rumah Yulita Hoar Nahak dengan alamat di Dusun Tetibani Desa Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.* Perbuatan Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA terhadap Saksi Korban YULITA HOAR NAHAK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita bertempat di halaman rumah Yulita Hoar Nahak dengan alamat di Dusun Tetibani Desa Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Saksi YULITA HOAR NAHAK sedang duduk di teras depan rumah dan mendengar Saksi Rosalinda Hoar Klau bertanya kepada Saksi Edmundus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahak "Kenapa Bapa tidak bawa jagung" lalu dijawab Saksi Edmundus Nahak "Kita pu jagung tidak ada orang su patah", Setelah itu Saksi Rosalinda Hoar Klau pergi kerumah Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan mengatakan "kenapa Kamu pergi patah jagung" lalu Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA menggunakan sebilah parang langsung merusak pagar kayu di halaman rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi YULITA HOAR NAHAK kemudian Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA mengayunkan parang kearah kepala Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan berkata "Hi, saya potong kau". Pada saat tersebut Saksi Petrus Klau langsung memegang tangan Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA dan Saksi Rosalinda Hoar Klau mengambil dan menyimpan parang yang digunakan oleh Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULITA HOAR NAHAK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa adalah mama kecil dari Saksi;
- Bahwa saksi adalah korban Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA;
- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita, bertempat di halaman rumah milik saksi YULITA HOAR NAHAK dengan alamat di Dusun Tetibani, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita bertempat di halaman rumah Yulita Hoar Nahak dengan alamat di Dusun Tetibani Desa

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Saksi YULITA HOAR NAHAK sedang duduk di teras depan rumah dan mendengar Saksi Rosalinda Hoar Klau bertanya kepada Saksi Edmundus Nahak *"Kenapa Bapa tidak bawa jagung"* lalu dijawab Saksi Edmundus Nahak *"Kita pu jagung tidak ada, orang su patah"*, Setelah itu Saksi Rosalinda Hoar Klau pergi kerumah Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan mengatakan *"kenapa Kamu pergi patah jagung"* lalu Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA menggunakan sebilah parang langsung merusak pagar kayu di halaman rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi YULITA HOAR NAHAK kemudian Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA mengayunkan parang kearah kepala Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan berkata *"Hi, saya potong kau"*. Pada saat tersebut Saksi Petrus Klau langsung memegang tangan Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA dan Saksi Rosalinda Hoar Klau mengambil dan menyimpan parang yang digunakan oleh Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA;

- Bahwa saksi menerangkan hal yang menyebabkan terjadi tindak pidana tersebut yakni dikarenakan Saksi menegur Terdakwa Apriana Luruk Alias Ana yang merusakkan pagar halaman rumah saksi sehingga Terdakwa tidak terima kemudian menggunakan parang yang berada ditangan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan'
- Bahwa saksi menerangkan parang yang dipegang Terdakwa Apriana Luruk alias Ana dibawah dari rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ROSALINDA HOAR KLAU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Sepupu Saksi;
- Bahwa menerangkan yang menjadi korban adalah Anak kandung Saksi, terkait Tindak Pidana "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yang dilakukan oleh Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA;

- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita, bertempat di halaman rumah milik saksi YULITA HOAR NAHAK dengan alamat di Dusun Tetibani, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita bertempat di halaman rumah Yulita Hoar Nahak dengan alamat di Dusun Tetibani Desa Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Saksi YULITA HOAR NAHAK sedang duduk di teras depan rumah dan mendengar Saksi Rosalinda Hoar Klau bertanya kepada Saksi Edmundus Nahak “Kenapa Bapa tidak bawa jagung” lalu dijawab Saksi Edmundus Nahak “Kita pu jagung tidak ada orang su patah”, Setelah itu Saksi Rosalinda Hoar Klau pergi kerumah Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan mengatakan “kenapa Kamu pergi patah jagung” lalu Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA menggunakan sebilah parang langsung merusak pagar kayu di halaman rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi YULITA HOAR NAHAK kemudian Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA mengayunkan parang kearah kepala Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan berkata “Hi, saya potong kau”. Pada saat tersebut Saksi Petrus Klau langsung memegang tangan Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA dan Saksi Rosalinda Hoar Klau mengambil dan menyimpan parang yang digunakan oleh Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA;

- Bahwa saksi menerangkan hal yang menyebabkan terjadi tindak pidana tersebut yakni dikarenakan Saksi Yulita Hora (Anak Kandung Saksi) menegur Terdakwa Apriana Luruk Alias Ana yang merusakkan pagar halaman rumah saksi sehingga Terdakwa tidak terima kemudian menggunakan parang yang berada ditangan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan;

- Bahwa saksi menerangkan parang yang dipegang Terdakwa Apriana Luruk alias Ana dibawah dari rumah Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan; .

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Atb



3. Saksi **PETRUS KLAU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Sepupu Saksi;
- Bahwa menerangkan yang menjadi korban adalah Anak kandung Saksi, terkait Tindak Pidana *"memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"* yang dilakukan oleh Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA;
- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita, bertempat di halaman rumah milik saksi YULITA HOAR NAHAK dengan alamat di Dusun Tetibani, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita bertempat di halaman rumah Yulita Hoar Nahak dengan alamat di Dusun Tetibani Desa Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Saksi YULITA HOAR NAHAK sedang duduk di teras depan rumah dan mendengar Saksi Rosalinda Hoar Klau bertanya kepada Saksi Edmundus Nahak *"Kenapa Bapa tidak bawa jagung"* lalu dijawab Saksi Edmundus Nahak *"Kita pu jagung tidak ada orang su patah"*, Setelah itu Saksi Rosalinda Hoar Klau pergi kerumah Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan mengatakan *"kenapa Kamu pergi patah jagung"* lalu Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA menggunakan sebilah parang langsung merusak pagar kayu di halaman rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi YULITA HOAR NAHAK kemudian Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA mengayunkan parang kearah kepala Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan berkata *"Hi, saya potong kau"*. Pada saat tersebut Saksi Petrus Klau langsung memegang tangan Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA dan Saksi Rosalinda Hoar Klau mengambil dan menyimpan parang yang digunakan oleh Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA;



- Bahwa yang menyebabkan terjadi tindak pidana tersebut yakni dikarenakan Saksi Yulita Hora (Anak Kandung Saksi) menegur Terdakwa Apriana Luruk Alias Ana yang merusakkan pagar halaman rumah saksi sehingga Terdakwa tidak terima kemudian menggunakan parang yang berada ditangan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan;
- Bahwa saksi menerangkan parang yang dipegang Terdakwa Apriana Luruk alias Ana dibawah dari rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan; .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana *"memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"* yang terjadi pada pada Hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita, bertempat di halaman rumah Yulita Hoar Nahak dengan alamat di Dusun Tetibani Desa Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, yang dilakukan oleh Saya **APRIANA LURUK Alias ANA**, terhadap korban an. YULITA HOAR NAHAK.
- Bahwa Terdakwa mengenal korban YULITA HOAR NAHAK dan memiliki hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita bertempat di halaman rumah Yulita Hoar Nahak dengan alamat di Dusun Tetibani Desa Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Saksi YULITA HOAR NAHAK sedang duduk di teras depan rumah dan mendengar Saksi Rosalinda Hoar Klau bertanya kepada Saksi Edmundus Nahak *"Kenapa Bapa tidak bawa jagung"* lalu dijawab Saksi Edmundus Nahak *"Kita pu jagung tidak ada orang su patah"*, Setelah itu Saksi Rosalinda Hoar Klau pergi kerumah Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan mengatakan *"kenapa Kamu pergi patah jagung"* lalu Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA menggunakan sebilah parang langsung merusak pagar kayu di halaman rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK selanjutnya terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi YULITA HOAR NAHAK kemudian Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA mengayunkan parang kearah kepala Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan berkata "Hi, saya potong kau". Pada saat tersebut Saksi Petrus Klau langsung memegang tangan Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA dan Saksi Rosalinda Hoar Klau mengambil dan menyimpan parang yang digunakan oleh Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan hal yang menyebabkan terjadi tindak pidana tersebut yakni dikarenakan Saksi Yulita Hora menegur Terdakwa yang merusakkan pagar halaman rumah saksi Yulita Hoar Nahak sehingga Terdakwa tidak terima kemudian menggunakan parang yang berada ditangan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan.
- Bahwa Terdakwa Apriana Luruk alias Ana membawa parang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dilakukan upaya perdamaian dengan korban, dimediasi oleh Pengacara an. Primus namun Pengacara tersebut menyampaikan apabila ingin berdamai harus memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulagi lagi perbuatannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (een en ondeelbaar) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 32 (tiga puluh dua) cm terbuat dari Besi, lebar isi parang 5 (lima) cm dan gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi dengan tindak Pidana pengancaman;
- Bahwa tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada pada Hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita, bertempat di halaman rumah Yulita Hoar Nahak dengan alamat di Dusun Tetibani Desa Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saya **APRIANA LURUK Alias ANA**, terhadap korban an. YULITA HOAR NAHAK.

- Bahwa Terdakwa mengenal korban YULITA HOAR NAHAK dan memiliki hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita bertempat di halaman rumah Yulita Hoar Nahak dengan alamat di Dusun Tetibani Desa Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Saksi YULITA HOAR NAHAK sedang duduk di teras depan rumah dan mendengar Saksi Rosalinda Hoar Klau bertanya kepada Saksi Edmundus Nahak "*Kenapa Bapa tidak bawa jagung*" lalu dijawab Saksi Edmundus Nahak "*Kita pu jagung tidak ada orang su patah*", Setelah itu Saksi Rosalinda Hoar Klau pergi kerumah Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan mengatakan "*kenapa Kamu pergi patah jagung*" lalu Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA menggunakan sebilah parang langsung merusak pagar kayu di halaman rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi YULITA HOAR NAHAK kemudian Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA mengayunkan parang kearah kepala Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan berkata "*Hi, saya potong kau*". Pada saat tersebut Saksi Petrus Klau langsung memegang tangan Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA dan Saksi Rosalinda Hoar Klau mengambil dan menyimpan parang yang digunakan oleh Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi tindak pidana tersebut yakni dikarenakan Saksi Yulita Hora menegur Terdakwa yang merusakkan pagar halaman rumah saksi Yulita Hoar Nahak sehingga Terdakwa tidak terima kemudian menggunakan parang yang berada ditangan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan.
- Bahwa Terdakwa Apriana Luruk alias Ana membawa parang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulagi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Atb



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Apriana Luruk Alias Ana telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain dapat bertentangan baik berdasarkan aturan hukum maupun hak seseorang sebagai subyek hukum".

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan



dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) mengancam korban secara melawan hukum atau hak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan baik dari perbuatannya yang bersifat memaksa maupun terhadap cara melakukan pemaksaan itu yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian maka berdasarkan bentuk kesalahan maupun cara melakukan pemaksaan maka tidak lain hal tersebut menunjukkan kepada adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifatnya sebagai suatu kesengajaan maka secara melawan hukum ditujukan pada adanya suatu kesadaran / pengetahuan dalam diri sipelaku bahwa perbuatannya itu sesungguhnya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan hak atau keinginan orang lain yang ditujukan dalam perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan ini, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya melalui fakta-fakta Yuridis sebagai berikut bahwa pada hari hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita bertempat di halaman rumah Yulita Hoar Nahak dengan alamat di Dusun Tetibani Desa Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Saksi YULITA HOAR NAHAK sedang duduk di teras depan rumah dan mendengar Saksi Rosalinda Hoar Klau bertanya kepada Saksi Edmundus Nahak "*Kenapa Bapa tidak bawa jagung*" lalu dijawab Saksi Edmundus Nahak "*Kita pu jagung tidak ada orang su patah*", Setelah itu Saksi Rosalinda Hoar Klau pergi kerumah Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan mengatakan "*kenapa Kamu pergi patah jagung*" lalu Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA menggunakan sebilah parang langsung merusak pagar kayu di halaman rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi YULITA HOAR NAHAK kemudian Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA



mengayunkan parang kearah kepala Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan berkata "*Hi, saya potong kau*". Pada saat tersebut Saksi Petrus Klau langsung memegang tangan Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA dan Saksi Rosalinda Hoar Klau mengambil dan menyimpan parang yang digunakan oleh Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena mengandung beberapa sub unsur sehingga cukup salah satu sub unsurnya terbukti maka unsur ini pun terbukti.

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan ini, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya melalui fakta-fakta Yuridis sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita bertempat di halaman rumah Yulita Hoar Nahak dengan alamat di Dusun Tetibani Desa Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Saksi YULITA HOAR NAHAK sedang duduk di teras depan rumah dan mendengar Saksi Rosalinda Hoar Klau bertanya kepada Saksi Edmundus Nahak "*Kenapa Bapa tidak bawa jagung*" lalu dijawab Saksi Edmundus Nahak "*Kita pu jagung tidak ada orang su patah*", Setelah itu Saksi Rosalinda Hoar Klau pergi kerumah Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan mengatakan "*kenapa Kamu pergi patah jagung*" lalu Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA menggunakan sebilah parang langsung merusak pagar kayu di halaman rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi YULITA HOAR NAHAK kemudian Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA mengayunkan parang kearah kepala Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan berkata "*Hi, saya potong kau*". Pada saat tersebut Saksi Petrus Klau langsung memegang tangan Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA dan Saksi Rosalinda Hoar Klau mengambil dan menyimpan parang yang digunakan oleh Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa terancam dan ketakutan dikarenakan pada saat itu Terdakwa membawa sebilah parang.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan-alasan sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa dalam keadaan hamil, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan dari Terdakwa itu tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya pokoknya berupa permohonan keringanan hukum maka permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal lamanya pidana penjara, karena melihat dari latar belakang peristiwa yang mengakibatkan adanya perbuatan pidana ini tidaklah sebanding dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, selain itu Terdakwa yang dalam keadaan hamil, hal mana apabila Terdakwa di penjara maka Terdakwa sebagai calon ibu dari anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandung akan terganggu secara psikologis dan tentunya membawa dampak yang tidak baik untuk kesehatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 32 (tiga puluh dua) cm terbuat dari Besi, lebar isi parang 5 (lima) cm dan gagang terbuat dari kayu, digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Apriana Luruk Alias Ana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 32 (tiga puluh dua) cm terbuat dari Besi, lebar isi parang 5 (lima) cm dan gagang terbuat dari kayu;Dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, oleh Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H dan Junus Dominggus Seseli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Esther Siregar, S.H., M.H dan Junus Dominggus Seseli, S.H., dibantu oleh Yesaya Mantolas, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Maria Margaretha N. Mabilani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esther Siregar, S.H., M.H

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H

Junus Dominggus Seseli, S.H

Panitera Pengganti

Yesaya Mantolas, S.H

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Atb